

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Evaluasi pembangunan jalan lingkar luar di Kecamatan Bagan Sinembah mengalami keterlambatan disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pengadaan Tanah

Evaluasi pembangunan jalan lingkar luar di Kecamatan Bagan Sinembah ditinjau dari faktor penghambat pengadaan tanah terdapat (66,7 %) masyarakat yang belum membebaskan lahan untuk pembangunan jalan lingkar, sebanyak (73,3 %) masyarakat yang menginginkan kesesuaian harga ganti rugi lahan dan sebanyak (76,7 %) masyarakat mengalami kerugian dalam harga ganti rugi lahan yang diberikan pemerintah.

##### 2. Lemahnya Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Evaluasi pembangunan jalan lingkar luar di Kecamatan Bagan Sinembah ditinjau dari faktor lemahnya sumber daya manusia dan kelembagaan. menunjukkan bahwa lemahnya sumber daya manusia dan kelembagaan menyebabkan pembangunan jalan lingkar luar di Kecamatan Bagan Sinembah menjadi terhambat hal ini diperlihatkan dengan kurangnya anggaran pemerintah untuk mendanai pembangunan, hal ini disebabkan oleh sumber pendanaan pembangunan jalan lingkar seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten.

### 3. Buruknya Tata Kelola Pemerintah.

Buruknya tata kelola pemerintah merupakan faktor yang menghambat pembangunan jalan lingkaran luar di Kecamatan Bagan Sinembah. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya pendanaan jangka panjang oleh pemerintah daerah yang mana hal ini dapat dilihat pada pembebasan lahan yang masih belum selesai.

#### **B. Saran**

Pelaksanaan pembangunan jalan lingkaran luar di Kecamatan Bagan Sinembah belum bisa terlaksana secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan hambatan-hambatan seperti yang dijelaskan sebelumnya di atas. Agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan sebagaimana mestinya maka penyusun menyarankan:

1. Pemerintah daerah harus meminta bantuan kepada pemerintah pusat terkait dengan pembiayaan pendanaan pembangunan jalan lingkaran luar agar pendanaan tidak bersumber dari APBD.
2. Dinas Bina Marga dan Pengairan harus memberikan penjelasan secara detail dan menyeluruh agar warga masyarakat bisa memahami tujuan dan manfaat dari pada pembangunan jalan lingkaran luar.
3. Pemerintah desa agar ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan tanah agar tidak terjadi penyilangan informasi dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan lingkaran luar.